



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI

Jalan Raya Jambi - Ma. Bulian KM.15, Mendalo Indah, Jambi. Kode Pos 36361
Telp.(0741) 583051-Fax (0741) 582733

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 1544 /UN21/EP/2018

TENTANG

PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA PADA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu mahasiswa untuk menyusun rencana akademik dan melaksanakan evaluasi terhadap perkembangan pendidikan mahasiswa, perlu dilaksanakan pembimbingan akademik;
- b. bahwa untuk kelancaran pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan pembimbing akademik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembimbing Akademik Mahasiswa pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Nomor 148 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Telanaipura yang diberi nama Universitas Jambi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 512);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1352);

8. Keputusan.....

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Jambi pada Kementerian Riset, Teknologi dan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 1421/UN21/EP/2017 tentang Kesetaraan Kualifikasi Pendidikan/Jenjang Pendidikan dengan Jabatan Fungsional Dosen Bagi Dosen Kontrak di Lingkungan Universitas Jambi;
11. Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 1259/UN21/EP/2018 tentang Penetapan Beban Kerja Dosen (BKD) di Lingkungan Universitas Jambi;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Jambi Tahun Anggaran 2018 Nomor 042.01.2.400950/2018 tanggal 5 Desember 2017;

2. Surat Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi Nomor 677/UN21.7/LL/2018 tanggal 27 Juli 2018 perihal permohonan penerbitan Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA PADA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019.
- KESATU : Menetapkan Pembimbing Akademik Mahasiswa pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 dan kepadanya diberikan honorarium sebesar Rp. 50.000,- /mahasiswa/semester.
- KEDUA : Pembimbing akademik bertugas :
 a. membimbing mahasiswa dalam menentukan rencana studi pada setiap semester berdasarkan struktur dan penyebaran mata kuliah pada masing-masing Program Studi;
 b. mengesahkan kontrak mata kuliah atau perubahan dalam rencana studi;
 c. mengikuti perkembangan pendidikan mahasiswa bimbingan;
 d. mengevaluasi perkembangan pendidikan mahasiswa bimbingan; dan
 e. melaporkan hasil studi mahasiswa bimbingan secara berkala kepada Koordinator Program Studi atau Ketua Jurusan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pembimbing Akademik bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi.

KEEMPAT.....

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA Universitas Jambi Tahun Anggaran 2018 Nomor 042.01.2.400950/2018 tanggal 5 Desember 2017 sumber dana PNPB yang dialokasikan untuk Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi.
- KELIMA : Apabila terjadi kerugian negara akibat diterbitkannya Keputusan ini menjadi tanggung jawab mutlak dari pimpinan unit kerja pengusul
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada semester ganjil tahun akademik 2018/2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 01 AUG 2018



Tembusan:

1. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Jambi;
2. Kepala Biro di lingkungan Universitas Jambi;
3. Kepala Bagian Keuangan BUPK Universitas Jambi;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI

NOMOR : 1544/UN21/EP/2018

TANGGAL : 01 AUG 2018

TENTANG : PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA PADA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS JAMBI
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

NO.	NAMA PEMBIMBING AKADEMIK/ NIP	GOL	NAMA MAHASISWA	NIM	PRODI
1.	Afrida, S.Si., M.Si. 1973041999032001	III/c	1 Nanda Febrianti	F0B015002	Analisis Kimia
			2 Rama Insani Putra	F0B015006	Analisis Kimia
			3 Wedi Imam Pramono	F0B015010	Analisis Kimia
			4 Peggy Theola	F0B016001	Analisis Kimia
			5 Venny	F0B016002	Analisis Kimia
			6 Maimanah	F0B016003	Analisis Kimia
			7 Desi Romatua Sitohang	F0B016004	Analisis Kimia
2.	Ir. Arsyad, A.R, M.P. 196204171987012001	IV/a	1 Divia Lestari	F1D114026	Teknik Pertambangan
			2 Windi Eko Saputra	F1D114027	Teknik Pertambangan
			3 Wanda Delandra	F1D114028	Teknik Pertambangan
			4 Ardi Yulanda	F1D114029	Teknik Pertambangan
			5 Vina Nicke Suri	F1D114030	Teknik Pertambangan
			6 Widiya Repilya	F1D114031	Teknik Pertambangan
			7 Bayu Rizky Septriawan	F1D114032	Teknik Pertambangan
			8 Irfandy Syafutra	F1D114033	Teknik Pertambangan
			9 Royan Dwindi	F1D114035	Teknik Pertambangan
			10 Weni Tri Wahyuni	F1D114036	Teknik Pertambangan
			11 M Dwiky Asy`Ari	F1D114037	Teknik Pertambangan
			12 Ansori Ikbil	F1D114038	Teknik Pertambangan
			13 Bima Imam Santosa	F1D114039	Teknik Pertambangan

14. Dwi Ajeng.....

60.	Reni Aryani, S.Kom., M.Si 198801222015042003	III/b	1	Yudianto	F1E113016	Sistem Informasi
			2	Eka Kumala	F1E114032	Sistem Informasi
			3	Nur Anggraini	F1E114033	Sistem Informasi
			4	Muhammad Abror S	F1E114037	Sistem Informasi
			5	Nugroho Ardy Pramono	F1E116011	Sistem Informasi
			6	Putri Rahma Aprillia	F1E116013	Sistem Informasi
			7	Galang Istoin Choirul	F1E116014	Sistem Informasi
			8	Asrawi	F1E116015	Sistem Informasi
			9	Herna Pertiwi	F1E116016	Sistem Informasi
			10	Rezky Ardyaz Ansori	F1E116017	Sistem Informasi
			11	Andre Setiawan	F1E116018	Sistem Informasi
			12	Naning Fitriani	F1E116019	Sistem Informasi
			13	Tiya Maulidina	F1E116020	Sistem Informasi
			14	Muqsith Naufal Fikri	F1E116034	Sistem Informasi
			15	Fajar Hasmi Nazarullah	F1E117026	Sistem Informasi
			16	Olvia Adeskha	F1E117027	Sistem Informasi
			17	Nurul Annisah	F1E117028	Sistem Informasi
			18	Robi Purnomo	F1E117030	Sistem Informasi
			19	Fauzan Muarifin	F1E117031	Sistem Informasi
			20	Rifqy Kurniawan	F1E117032	Sistem Informasi
61.	Dr. Revis Asra, S.Si., M.Si 197301232000031001	IV/a	1	Meisinta Yuvita	F1C413004	Biologi
			2	Sonya Loverina C	F1C413005	Biologi
			3	Nuraisah	F1C413006	Biologi
			4	Fitria Andriani	F1C413008	Biologi
			5	Marliana Nadeak	F1C413009	Biologi
			6	Nur Rizatin Hafizah	F1C413029	Biologi
			7	Dema Apriyanti	F1C413036	Biologi
			8	Nur Hayati	F1C413037	Biologi
			9	Apriliani	F1C413038	Biologi
			10	Selvi Andriani	F1C413039	Biologi

11. Arjunes .A.....

			11	Arjunes	F1C413043	Biologi
			12	Naritha Gina Lucyana	F1C414022	Biologi
			13	Anggun Rabiatal A	F1C414023	Biologi
			14	Dira Meritha Wiyaga	F1C414025	Biologi
			15	Prisma Utami	F1C414029	Biologi
			16	Nur Elva Zuhrah	F1C414030	Biologi
			17	Muhammad Noor Arif	F1C414031	Biologi
			18	Farid Zein Romdani	F1C415005	Biologi
			19	Silvia Febri Handayani	F1C415007	Biologi
			20	Furqon Maulana Ramadhan	F1C417029	Biologi
			21	Ria Puspa	F1C417030	Biologi
			22	Pinanda Laila Yulva	F1C418006	Biologi
			23	Redja Tri Putra	F1C418007	Biologi
			24	Eka Fitria Ningsih	F1C418008	Biologi
			25	Roudhotin Hayati	F1C418009	Biologi
			26	Alex Sandro Tarihoran	F1C418010	Biologi
			27	Virida Yurniar	F1C418014	Biologi
			28	Risiyati Rahmadani	F1C418015	Biologi
			29	Muhammad Rofi	F1C418016	Biologi
			30	Egi Agustina	F1C418017	Biologi
			31	Ratu Nisya Nabila	F1C418018	Biologi
			32	Wahyu Clarita Br. Butar-Butar	F1C418019	Biologi
62.	Samsidar, S.Si., M.Si 201405072012	-	1	Efa Kristiani Br Ginting	F1C316001	Fisika
			2	Yulia Puspita Sari	F1C317018	Fisika
			3	Lisa	F1C317020	Fisika
			4	Reni Sukarni	F1C318012	Fisika
63.	Dr. Ir. Suparjo, M.P 196609051994031006	III/d	1	Pratiwi Dikatama	F1C214001	Matematika
			2	Abdul Azis	F1C214003	Matematika
			3	Mia Hasanah	F1C214004	Matematika
			4	Mutiara Septarini	F1C214005	Matematika

5. Rila Juliana ..4.....

			17	Yehezkiel Clarence Ivander	F1E118036	Sistem Informasi
			18	Muhammad Arrazi Alghifari Bimbe	F1E118038	Sistem Informasi
			19	Mifta Amalia Saharah	F1E118040	Sistem Informasi

Ditetapkan di Jambi

REKTOR,



Prof. H. JOHN NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D.

NIP 196202281989021002